

RESUME PERMOHONAN PERKARA

Nomor 024/PUU-I/2003

I. PEMOHON

Boediman Moenadjad

II. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Pasal 3 ayat (1), Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

1. Pasal 3 ayat (1)

“mempunyai kantor tetap”.

Bertentangan dengan UUD 1945:

1. Pasal 28 A

”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

2. Pasal 28 D ayat (1)

Ayat (1)

”Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

III. ALASAN-ALASAN

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945 karena:

- a. Tindak pidana perbankan yang terjadi di Bank BNI dengan kerugian sebesar Rp. 1.7 triliun, serta Bank BNI sebesar Rp. 294 miliar, atau diakumulasikan mendekati Rp.2 triliun, dapat merusak kepercayaan Pemohon sebagai nasabah Bank.;
- b. Pembobolan dana di Bank BNI oleh pelaku secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, seperti :
 - 1.1 Kepercayaan Pemohon pada dunia perbankan menjadi luntur.

- 1.2 Hak-hak Pemohon untuk hidup damai sejahtera serta memperoleh kepastian hukum sebagai nasabah Bank menjadi goyah apabila tidak dijatuhi pidana yang berat terhadap para pelaku korupsi.
- 1.3 Hak Pemohon untuk menciptakan keteladanan bagi anggota keluarga menjadi terhambat, mengingat kemungkinan akan menarik dana di simpan di Bank akan diikuti oleh istri dan anak;
- c. Pembentukan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang kurang visioner. kekhawatiran saya akan terbukti mengingat sejak tahun 1967 s/d 2000, pemerintah telah membentuk berbagai jenis Tim Anti Korupsi, akan tetapi perilaku yang korup di aneka ragam bidang merajalela.

IV. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini;
2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan;
3. Menyatakan materi muatan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang, Pasal 3 ayat (1), terutama yang berkaitan dengan sanksi pidana, atau setidaknya sebagian dari pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 A juncto Pasal 28D ayat (1);
4. Memerintahkan kepada Presiden RI dan DPR RI untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas materi muatan hukum pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, atau setidaknya sebagian dari Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal A juncto Pasal 28 D UUD 1945.